



**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PPh 21, PPh 22, PPh 23
MELALUI WEB DJP ONLINE DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEGAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

MOCHAMMAD ILHAM DWI SURYANING FAJAR

NPM : 4221500004

Diajukan Kepada :

Progam Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2024



**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PPh 21, PPh 22, PPh 23
MELALUI WEB DJP ONLINE DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEGAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

Mochammad Ilham Dwi Suryaning Fajar
NPM : 4221500004

Diajukan Kepada :

Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochammad Ilham Dwi Suryaning Fajar

NPM : 4221500004

Program Studi : Manajemen Perpajakan (D3)

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PPh 21, PPh 22, PPh 23
MELALUI WEB DJP ONLINE DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEGAL”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan atau maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, Juni 2024

Yang Menyatakan


Mochammad Ilham Dwi Suryaning Fajar



**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PPh 21, PPh 22, PPh 23
MELALUI WEB DJP ONLINE DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEGAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

Mochammad Ilham Dwi Suryaning Fajar

NPM: 4221500004

Disetujui

Tanggal: 1 Juli 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., AK., C.A.,
NIDN. 0628117502

Dosen Pembimbing

Dra. Sri Murdiati, M.Si
NIDN. 0609096501

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Mochammad Ilham Dwi Suryaning Fajar
NPM : 4221500004
Judul : Implementasi Pajak Penghasilan PPh 21, PPh 22, PPh 23 Melalui
DJP Online Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di depan Tim Penguji Laporan Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

Ketua Penguji


Dra. Sri Murdiati, M.Si
NIDN. 0609096501

Penguji I



Yuniarti Herwinarni, S.E., M.M
NIDN. 0625067103

Penguji II


Amirah, S.E., M.Sc
NIDN. 0629118402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., AK., C.A
NIDN. 0628117502

KATA PENGANTAR

Puji Syukur epada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayahnya dan Karunia – Nya kepada Kita Semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Implementasi Pajak Penghasilan PPh 21, PPh 22, PPh 23 Melalui Aplikasi Atau Web DJP Online Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal**”.

Laporan Tugas Akhir Ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di Program Studi Manajemen Perpajakan (D3) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis Menyadari dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuna dari beberapa pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, Kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dien Novianty Rahmatika,S.E, M.M, Ak., C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Mei Rani Amalia, S.E, M.M, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan (D3) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dra. Sri Mudiati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
4. Pimpinan dan staff karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal yang telah membantu dalam pelaksanaan magang. Terima kasih karena telah mengizinkan bersedia untuk memberikan data-data dan memberikan bimbingan serta memberikan ilmu yang pastinya sangat bermanfaat.

5. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya ibu Puji Wahyuni dan bapa Riswanto yang selalu sabar dan mendoakan saya, serta terus menerus tak henti memberikan motivasi yang membuat semangat.
6. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Intan Adiyani yang selalu memotivasi saya agar terus semangat dalam melakukan pengerjaan Laporan Tugas Akhir ini.
7. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya Fildza Dini Khairina, Dwiki Arief Hakam, Gita Widayanti, Faisal Ferdiansyah, Zaenudin, Ikhsan Nur Risky Saputra, yang sudah memberikan support yang tulus kepada saya.

Kami menyadari Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca.

Akhir kata, Penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, Juli 2024

Mochammad Ilham Dwi Suryaning Fajar

NPM. 4221500004

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LAPORAN TUGAS AKHIR.....	iv
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
D. Metode Pengumpulan Data.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	11
A. Gambaran Umum Instansi.....	11
B. Dasar Hukum	13
C. Visi Dan Misi Instansi	14

D. Struktur Organisasi.....	14
E. Kepegawaian	15
F. Tugas Pokok.....	19
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	34
A. Tinjauan Praktek	34
1. Definisi Pajak	34
2. Fungsi Pajak	36
3. Penggolongan Pajak	37
4. Sistem Pemungutan Pajak	39
4. Pajak Penghasilan	40
B. Praktek.....	54
1. Penerapan Prosedur Pelaporan Pajak Daerah.....	54
2. Hambatan Sistem Pelaporan	59
3. Langkah Efektif	60
BAB IV	59
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Orang Pribadi Penerima Penghasilan Pph 21 Asn	42
3.2. Orang Pribadi Penerima Penghasilan Pph 21 Non Asn	43
3.3. Penerimaan Penghasilan PPh 22	46
3.4. Penerimaan Penghasilan PPh 23	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	10
2.3. Struktur Organisasi	12
2.3. Kewajiban Bendahara Pemerintah	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
4.1 PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 82 TAHUN 2021	63
4.2 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2021 ...	64
4.3 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004	65
4.5 Surat Diterima Magang	66
4.5 Dokumentasi Kegiatan Magang	67
4.6 Contoh pemberlakuan Efektifitas pelaporan Pajak	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melahirkan negara hukum yang harus ditegakkan dengan dukungan negara dan kekuatan masyarakat yang besar seiring dengan pesatnya perkembangan negara. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemerintahan, negara dituntut untuk melindungi kepentingan rakyatnya dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan pendidikan kehidupan. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup keadilan sosial dan terciptanya ketertiban dunia. Dana yang besar diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, tetapi kebutuhan tersebut harus wajar dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan saat ini dan masa mendatang. Untuk mendorong sektor fiskal negara—dalam hal ini, sektor perpajakan—diharapkan kebutuhan pendanaan pembangunan dapat dipenuhi melalui berbagai jalur (Sulastyawati, 2014).

Salah satu sumber pendanaan negara yang paling penting bagi pertumbuhan nasional dan operasi pemerintah adalah perpajakan. Oleh karena itu, salah satu tugas negara yang membantu membiayai pembangunan nasional dan membantu suatu negara mencapai tujuannya adalah perpajakan

Rancangan APBN tahunan pemerintah yang meningkatkan pembagian hasil pajak menunjukkan pentingnya peran strategis departemen perpajakan dalam pengelolaan pemerintahan. Berdasarkan UU APBN, negara memperoleh pendanaan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan subsidi. Melalui upaya memaksimalkan pendapatan pemerintah dan subsidi, khususnya dalam penerimaan dalam negeri, kebijakan pemerintah di bidang penerimaan negara dan subsidi berupaya mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan cara penerimaan dan subsidi mendukung inisiatif pembangunan. (Sulastyawati, 2014).

Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp 1.339,8 triliun yang merupakan 91% dari APBN-P tahun 2017. Dari total penerimaan perpajakan, pajak penghasilan (PPh) memberikan kontribusi paling besar yakni sebesar Rp 1.147,59 triliun. Mengingat besarnya kontribusi dana pajak terhadap pembangunan, maka dari itu pentingnya peran dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Pemerintah berharap dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkat (Sabil et al., 2018).

Pajak penghasilan, merupakan sumber penerimaan negara dari pendapatan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk kewajiban pemerintah dan peran masyarakat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Undang-undang Pajak Penghasilan ini secara seragam dan adil

menentukan subjek pemungutan pajak (subyek pemungutan), yaitu subjek pajak (siapa yang memungutnya), objek pajak (alasan pemungutan), dan tarif pajak (cara perhitungannya). Tata cara pemungutannya kini diatur dalam peraturan tersendiri sehingga menciptakan keseragaman dan memudahkan masyarakat untuk mempelajari, memahami, dan mematuhi (Herry, 2010 : 86).

Pada era digitalisasi seperti saat ini, penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari berbagai proses kerja termasuk dalam hal pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan web DJP Online sebagai sarana untuk memudahkan wajib pajak, termasuk instansi pemerintah daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup, dalam melakukan pelaporan pajak. Web DJP Online digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk melaporkan pajak PPh 21, PPh 22 , PPh 23. PPh 21 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal Mengatur mengenai dengan mewajibkan pengurangan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau sehubungan dengan peran, layanan, dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk gaji, upah, biaya, dan tunjangan; ini akan membantu pembayaran pajak tahun berjalan dan lain-lain.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 ditunjukkan untuk pembayaran pajak penghasilan yang dipungut pada tahun berjalan oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga atau instansi pemerintah,

dan badan negara lainya atau lembaga tertentu yang terlibat dalam pembayaran atas penyerahan barang yang diserahkan Lembaga atau instansi negara atau swasta yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainya. objek

dari pengenaan pajak penghasilan (PPh 22) Seperti : Komputer, Mebel, Mobil Dinas, ATK, dan barang lainya oleh pemerintah kepada wajib pajak rekanan penjual barang. (Baharta et al., 2020).

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang berasal dari pemberian modal, jasa atau hadiah dan hadiah, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini timbul apabila terjadi transaksi antara penerima penghasilan (penjual atau penyedia jasa) dan pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) dan Pasal 23 akan ditangguhkan dan dilaporkan ke kantor pajak (Saba, 2022).

Dalam Pembahasan ini, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan lingkungan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memanfaatkan DJP Online pemerintah sangat diuntungkan karena bisa mempermudah pekerjaan lebih efisiensi waktu dan hemat dalam segi biaya.

Meskipun penggunaan web DJP Online menawarkan berbagai

keunggulan, namun terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi dalam proses pelaporannya. Oleh karena itu, laporan ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengkaji secara mendalam prosedur pelaporan pajak pemerintah daerah yang dapat diakses melalui web DJP Online di Dinas Lingkungan Hidup, dari sistem pembuatan serta mengeksplorasi berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses tersebut.

Dalam pelaporan pajak di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal terdapat beberapa pelaporan pajak, diantaranya, PPh 21, PPh 22, PPh 23.

Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas terkait tentang latar belakang pajak pemerintah pusat dan sesuai dengan yang dikerjakan. Maka penulis akan mengambil judul “IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PPh 21, PPh 22, PPh 23 MELALUI APLIKASI ATAU WEP DJP ONLINE DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL”.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 melalui Web DJP Online Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal ?
2. Apa hambatan yang terjadi pada sistem pelaporan Pajak PPh 21, PPh

22, dan PPh 23 melalui web DJP Online di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal?

3. Apa langkah efektif dalam melakukan sistem pelaporan pajak penghasilan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 melalui Web DJP Online Di Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada saat melakukan pelaporan pajak PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
- c. Untuk mengetahui efektifitas pemberlakuan pelaporan pajak penghasilan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

2. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dalam proposal tugas akhir ini adalah :

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dalam bidang pelaporan

pajak serta memperluas pengalaman dalam bidang perpajakan dan mengetahui efektivitas yang dilakukan dalam sistem pelaporan pajak.

b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal

Untuk menjadi bacaan di perpustakaan sebagai referensi bagi si pembaca, yang bisa dijadikan untuk menambah wawasan bagi pembaca yang berhubungan dengan sistem pelaporan pajak yang terjadi di Kota Tegal.

c. Bagi Dinas lingkungan Hidup Kota Tegal

Untuk dijadikan sarana dalam peningkatan efektivitas dalam sistem pelaporan pajak pemerintah daerah yang diterapkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan didalam menyusun proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Search*)

Penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data terkait Laporan Akhir.

Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut

a. Observasi (*Observation*)

Mengamati secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan dalam segi pengumpulan data dan prosedur pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, dan 23.

b. Wawancara Langsung (*Interview*)

Mengadakan wawancara dengan bagian perpajakan untuk mendapatkan informasi yang terkait dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21, 22, 23 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dan melakukan wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab pada bagian tertentu.

c. Kerja Praktik atau Magang (*Work Practice*)

Melakukan praktik pekerjaan lapangan secara langsung di perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mengingat penulis menggunakan data landasan teori yang tepat untuk membahas permasalahan dalam laporan tugas akhir ini, maka penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur tentang permasalahan utama untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis akan lebih terarah.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Gambaran Umum Instansi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara harus didukung dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bendahara Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal sangat menyadari pentingnya penyelenggaraan SPIP. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal akan senantiasa menyusun perencanaan SPIP berdasarkan hal tersebut. Arahan pelaksanaan SPIP yang terpadu dalam seluruh tindakan dan

kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal harus ditetapkan agar sistem pengendalian internal dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat menjaga upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

Gambar 2.1
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal



B. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 60 Tahun 2008, menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Walikota Tegal Nomor 81 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal


C. Visi dan Misi Instansi

Mewujudkan Pemerintahan Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Tertib, dan Inovatif" merupakan pernyataan misi Dinas Lingkungan Hidup. "Meningkatkan transportasi umum, infrastruktur, lingkungan yang bersih dan sehat, serta pembangunan berkelanjutan" merupakan tujuan yang dinyatakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.

D. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 yang menguraikan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal menjadi dasar Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 82 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Sutruktur Organisas



Sumber : Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

E. Kepegawaian

1. Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup

a. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup membantu Walikota dalam kegiatan pemerintahan yang berada di bawah yurisdiksi Daerah dan tanggung jawab bantuan lingkungan merupakan tanggung jawab Kepala Dinas, yang melapor kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Sub-bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan bertanggung jawab untuk mendukung Sekretaris di bidang manajemen administrasi keuangan, termasuk akuntabilitas keuangan, perencanaan,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta perumusan kebijakan, koordinasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pengorganisasian program kepegawaian berada di bawah tinjauan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Secara khusus, ini mencakup pembuatan materi untuk rencana kebutuhan pegawai, administrasi, rumah tangga, pendidikan dan pelatihan, cuti, kesejahteraan pegawai, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat, serta kehadiran.

a. Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup

Kelompok jabatan fungsional membentuk struktur organisasi Sektor Pengelolaan dan Kepatuhan Lingkungan. Dalam parameter fungsi Sektor Pengelolaan dan Kepatuhan Lingkungan, Kelompok Jabatan Fungsional ini melaksanakan tanggung jawab teknis fungsional. Mereka ditunjuk sebagai Sub-koordinator untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan manajemen aktivitas sambil melaksanakan tugas teknis fungsional. Mereka melapor kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sektor Pengelolaan dan Kepatuhan Lingkungan. Sub-koordinator terkait meliputi:

1) Sub koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

b. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan bimbingan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pengorganisasian program kepegawaian berada di bawah tinjauan Subbagian Umum dan

Kepegawaian. Secara khusus, ini mencakup pembuatan materi untuk rencana kebutuhan pegawai, administrasi, rumah tangga, pendidikan dan pelatihan, cuti, kesejahteraan pegawai, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat, serta kehadiran.

c. Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup

Kelompok jabatan fungsional membentuk struktur organisasi Sektor Pengelolaan dan Kepatuhan Lingkungan. Dalam parameter fungsi Sektor Pengelolaan dan Kepatuhan Lingkungan, Kelompok Jabatan Fungsional ini melaksanakan tanggung jawab teknis fungsional. Mereka ditunjuk sebagai Sub-koordinator untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan manajemen aktivitas sambil melaksanakan tugas teknis fungsional. Mereka melapor kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sektor Pengelolaan dan Kepatuhan Lingkungan. Sub- koordinator terkait meliputi:

- 1) Sub koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- 2) Sub koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan;
- 3) Sub koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah yang mengandung

Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tanggung jawab

untuk membuat fasilitas teknis, menetapkan kebijakan teknis, dan mengelola limbah berbahaya dan beracun. Struktur organisasi Sektor Pengelolaan Limbah dan Limbah Berbahaya dan Beracun terdiri dari kelompok jabatan fungsional di dalam kelompok jabatan fungsional.

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Melaksanakan, menetapkan, mengembangkan, menyusun, memadukan, dan menyelesaikan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pengelolaan Sampah dan Unit Pengelolaan Limbah Tinja merupakan dua (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tergabung dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 27 Tahun 2008, unit-unit tersebut dibentuk. Sebelumnya, kedua UPTD tersebut berada di bawah Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, maka saat ini kedua UPTD tersebut berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Saat ini, Pemerintah Kota Tegal tengah melakukan penataan ulang terhadap UPTD-UPTD tersebut agar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan terkini, yaitu PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal saat ini memiliki 3 kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- b. Pengendali Dampak Lingkungan; dan
- c. Pranata Komputer.

F. Tugas Pokok

1. Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup

a. Kepala dinas

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan kebijakan lingkungan hidup;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- 3) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, kepatuhan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati; Melakukan pembinaan dan pembimbingan di bidang lingkungan hidup;
- 4) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pencatatan pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup;
- 5) Melaksanakan pengelolaan operasional sekretariat Dinas;

- 6) Melakukan pengawasan terhadap penyelesaian tugas UPTD; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan kedudukan dan tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat melaksanakan tugas-tugas berikut dalam rangka memenuhi tanggung jawab sekretaris sebagaimana disebutkan sebelumnya:

- 1) Mengawasi penyusunan jadwal kerja, rencana kegiatan, dan rencana keuangan untuk Dinas;
 - 2) Mengembangkan pedoman teknis untuk staf umum, personalia, dan departemen perencanaan, evaluasi, dan keuangan Dinas;
 - 3) Mengorganisasikan manajemen keuangan internal Dinas;
 - 4) Mengawasi pelaksanaan protokol dan hubungan masyarakat Dinas;
 - 5) Mengawasi administrasi, rumah, aset, dan manajemen peralatan di lingkungan Dinas;
 - 6) Mengawasi manajemen administrasi publik, tata kelola organisasi, dan layanan Dinas;
- 1) Mengawasi manajemen administrasi personalia Dinas;
 - 2) Mengawasi pengembangan konsep jumlah dan jenis posisi pekerjaan yang dibutuhkan di lingkungan Dinas berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan;

- 3) Mengawasi penyusunan persyaratan kompetensi dan penilaian jabatan bagi pegawai negeri sipil yang bekerja untuk Dinas; 10) Melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas dan mengoordinasikan.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan

Keuangan Uraian tugas :

- 1) Menghimpun sumber daya untuk program kerja, rencana kegiatan, dan anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan;
- 2) Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menyusun kebijakan teknis di bidang pembiayaan, perencanaan, dan penilaian;
- 3) Menghimpun sumber daya untuk perencanaan dan penyusunan anggaran.;
- 4) Mengatur pengelolaan data dan informasi terkait program dan kegiatan;
- 5) Mengatur pelaksanaan operasional pengelolaan keuangan;
- 6) Mengatur pelaksanaan tugas administrasi keuangan;
- 7) Menyiapkan perlengkapan penataan organisasi;
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan evaluasi capaian program, kegiatan, dan anggaran;
- 9) Menyiapkan bahan penyelenggaraan penyusunan laporan

capaian kinerja;

- 10) Melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya; dan
- 1) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian Uraian

tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis administrasi dan kepegawaian;
- 3) Menghimpun sumber daya untuk penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan kepegawaian;
- 4) Mengatur pengelolaan tugas-tugas tata usaha umum, seperti bahan-bahan kerja sama, tata usaha, pengarsipan, dan perpustakaan;
- 5) Mengatur tugas-tugas pengelolaan rumah tangga, seperti pengadaan perlengkapan, peralatan, dan perlengkapan kantor;

- 6) Menyusun tugas-tugas pengelolaan aset daerah, seperti persyaratan penjadwalan;
- 7) Menyusun pengadaan, pendokumentasian, pemeliharaan, penggunaan, pengamanan, pemindahan, dan pelaporan;
- 8) Menyusun tugas-tugas yang diperlukan untuk pengawasan tata usaha dan pelayanan publik;
- 9) Menyusun tugas-tugas yang diperlukan untuk pengawasan tata usaha kepegawaian;
- 10) Menyusun sumber daya untuk hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan tata krama;
- 11) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun jumlah dan jenis jabatan yang akan dibutuhkan, berdasarkan beban kerja dan analisis jabatan;
- 12) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun penilaian jabatan dan kriteria kompetensi jabatan pegawai negeri sipil;
- 13) Menyusun pemantauan, penilaian, dan pelaporan sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
- 14) Melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh pimpinan.

e. Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian Uraian

tugas :

- 1) 1)Menyiapkan bahan program kerja, rencana kegiatan, dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata usaha dan kepegawaian;
- 3) Menghimpun sumber daya untuk penyelenggaraan penempatan pegawai dan tata usaha;
- 4) Menghimpun sumber daya kerja sama, tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan sebagai bagian dari tugas pengelolaan tata usaha umum;
- 5) Mengatur tugas pengelolaan rumah dinas, seperti pengadaan perbekalan, peralatan, dan perlengkapan kantor;
- 6) Mengatur tugas pengelolaan aset daerah, seperti perencanaan yang diperlukan,
- 7) Mengatur pengadaan, pendokumentasian, pemeliharaan, pelaksanaan, pengamanan, penghapusan, dan pelaporan;
- 8) Mengatur pengelolaan pelayanan publik dan tata usaha;

- 9) Mengatur pengawasan tata usaha kepegawaian;
- 10) Mengumpulkan bahan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pelaksanaan protokol;
- 11) Menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk menyusun jumlah dan jenis jabatan yang akan dibutuhkan berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan;
- 12) Menyiapkan dokumen persyaratan kompetensi jabatan pegawai negeri sipil dan penilaian jabatan;
- 13) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pekerjaan yang diberikan; dan
- 13) Menyelesaikan tugas resmi tambahan yang didelegasikan oleh pimpinan.

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Uraian Tugas :

- 1) Menyusun jadwal kerja, anggaran, dan rencana kegiatan di bidang pengelolaan dan kepatuhan lingkungan hidup;
- 2) Menyusun pedoman perencanaan dan penelitian dampak lingkungan hidup, penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- 3) Menyelenggarakan pelaksanaan pedoman teknis kajian dan perencanaan terkait dampak lingkungan hidup,

- pengaduan dan penyelesaian konflik lingkungan hidup, serta pembinaan kapasitas lingkungan hidup;
- 4) Mengawasi penyusunan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - 5) Menyelenggarakan pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - 6) Mengatur koordinasi strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional, kepulauan, dan ekoregion;
 - 7) Mengawasi pelaksanaan program edukasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan;
 - 8) Mengawasi penyusunan indeks mutu lingkungan hidup;
 - 9) Mengatur penyusunan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - 10) Menyusun inventaris data dan ringkasan informasi kehidupan sehari-hari di masyarakat;
 - 11) Menyelenggarakan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan daya dukung lingkungan;
 - 12) Menyelenggarakan proses perencanaan tata ruang berbasis kehidupan sehari-hari dan daya dukung lingkungan;

- 13) Memfasilitasi pengadaan bahan-bahan yang diperlukan untuk penguatan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- 14) Mendorong publikasi informasi tentang efektivitas pembangunan perdesaan;
- 15) Melaksanakan dan mengkoordinasikan berbagai strategi perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup manusia dalam rencana pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah;
- 16) Mengkoordinasikan pelaksanaan strategis pendidikan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan lingkungan;
- 17) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan dukungan lingkungan hidup strategis;
- 18) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan kajian lingkungan hidup strategis;
- 19) Koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, penilaian risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, persetujuan lingkungan hidup, dan pemantauan lingkungan hidup dengan penyusunan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 20) Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan penilaian dokumen lingkungan hidup;
- 21) Penyelenggaraan pembentukan tim terbuka untuk penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;

- 22) Pengelolaan pelaksanaan proses yang berkaitan dengan persetujuan teknis, persetujuan lingkungan hidup, dan surat kelayakan operasional;
- 23) Penyelenggaraan proses penyusunan prosedur layanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 24) Penyelenggaraan pelaksanaan skema untuk memudahkan pengaduan terhadap perusahaan atau kegiatan usaha yang melanggar izin lingkungan hidup;
- 25) Menyelenggarakan pelaksanaan telaah dan verifikasi pengaduan;
- 26) Menyelenggarakan penyusunan usulan tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi pengaduan;
- 27) Menyelenggarakan penerapan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaporan hasil kegiatan penanganan pengaduan;
- 28) Menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan prosedur pengaduan;
- 29) Menyelenggarakan pembuatan sistem informasi pengaduan kepada masyarakat terhadap perusahaan atau kegiatan usaha yang melanggar izin lingkungan;
- 30) Menyelenggarakan mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui jalur hukum;
- 31) Melaksanakan pengawasan terhadap pembentukan tim

- pemantauan dan koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- 32) Menyelenggarakan penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - 33) Menyelenggarakan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup;
 - 34) Mengkoordinasikan secara terpadu penerapan pengolahan barang bukti dan penanganan hukum pidana;
 - 35) Menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan hidup dan pelaksanaannya;
 - 36) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut saran terhadap hasil penilaian penerima izin lingkungan hidup;
 - 37) Koordinasi pelaksanaan pembinaan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup;
 - 38) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan serta pemberian sanksi terhadap rencana dan inisiatif yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 39) Penyelenggaraan pengumpulan informasi untuk penyusunan kebijakan yang mengakui hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan keberadaan masyarakat hukum adat;
 - 40) Penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi tentang

karakteristik masyarakat hukum adat, serta pengetahuan lokal atau pengetahuan tradisional yang relevan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

- 41) Penyelenggaraan pengumpulan informasi untuk penyusunan kebijakan guna memperkuat kemampuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional lingkungan hidup.

g. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Uraian tugas :

- 1) 1. Mencegah dan memperbaiki pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di perkotaan; Memberikan arahan tentang sumber pencemaran baik yang bersifat institusional maupun non-institusional;
- 2) Melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; dan
- 3) Melaksanakan tugas resmi lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal memiliki 2 (dua)

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yang di bentuk

berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 yaitu: UPTD Pengelolaan Sampah dan Unit Pengolahan Limbah Tinja. Kedua UPTD tersebut sebelumnya berada di bawah Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, kedua UPTD tersebut sekarang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Saat ini Pemerintah Kota Tegal sedang melaksanakan penataan kembali kepada UPTD yang ada mengikuti aturan terbaru yaitu mengacu pada PP 18 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Perangkat Daerah.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal saat ini memiliki 3 kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- 1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 2) Pengendali Dampak Lingkungan; dan
- 3) Pranata Komputer.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Definisi Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa “pajak adalah iuran yang wajib disetorkan kepada Negara oleh orang pribadi atau badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini, yang wajib dibayar dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. (2012: 4).

Menurut Herry (2010 : 7) mengemukakan bahwasanya ada beberapa ciri yang melekat dalam pajak, yaitu:

- a. Kontribusi wajib bagi masyarakat kepada negara.
- b. Dikenakan pajak oleh pemerintah atas dasar hukum dan sifatnya memaksa.
- c. Tidak adda pencapaian langsung atau pencapaian buruk yang dapat disebutkan.

Digunakan untuk membiayai kebutuhan umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah dan sifatnya untuk kepentingan rakyat.

2. Fungsi Pajak

Dalam upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah pasti akan membutuhkan dana untuk pengrealisasiannya. Oleh karena itu pajak memiliki peran yang penting dalam sektor tersebut sehingga pajak memiliki fungsi :

- d. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan yang dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah.
- e. Fungsi Mengatur (*Reguleren*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Misalnya PPn atas BM minuman beralkohol dan barang mewah lainnya.
- f. Fungsi *Redistribusi* pendapatan yaitu pendapatan negara dari pajak yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka akses untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- g. Fungsi *Demokrasi*, dalam berfungsinya demokrasi, merupakan suatu bentuk sistem gotong royong. Ciri ini berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat wajib pajak.

3 Penggolongan Pajak

Menurut Herry (2010 : 10-11) mengemukakan bahwasannya pajak terdapat penggolongan, yaitu sebagai berikut :

h. Berdasarkan Wewenang Pemungutan

- 1) Pajak negara, atau pajak pusat, adalah pajak yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Contohnya termasuk Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah Terdiri atas:

- a. Pajak daerah dipungut atas kendaraan bermotor, perahu, bahan bakar minyak, bea masuk, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan air tanah, serta kegiatan terkait lainnya.
- b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota: Pajak yang pemungutannya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan daerah, seperti pajak hiburan, pajak

penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian golongan.

1. Merupakan pajak bukan pungutan.
2. Objek pajak sasaran hanya melayani masyarakat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, berada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut, dan mobilitasnya sangat terbatas.
 - a. Tujuan dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
 - b. Pajak bukan merupakan pajak daerah atau pajak pusat
 - c. Potensinya cukup
 - d. Tidak merugikan perekonomian
 - e. Mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
 - f. Menjaga keberlanjutan lingkungan hidup

4. Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia, beberapa sistem pemungutan pajak telah diperkenalkan (Rahayu, 2010: 101) Itu adalah :

- i. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan di mana fiskus menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak.

- j. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak sendiri yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak dimana pemerintah melakukan outsourcing pemotongan pajak, penghitungan pembayaran, pengembalian pajak, dan lain-lain kepada pihak ketiga.

- k. *Full Self Assessment System* Wajib Pajak mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan besarnya pajak. Wajib Pajak secara aktif menghitung, menghitung, mengarsipkan, dan melaporkan pajaknya.

5. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu objek pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif, yang berarti bahwa jumlah pajak yang dipungut sangat ditentukan oleh situasi unik wajib pajak. Kemampuan membayar pajak merupakan penentu utama jumlah total pajak yang terutang. Menurut Undang-Undang Nomor 2

Ayat

(1) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak. Salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup signifikan (Ratna, 2008).

Dikutip dari Direktorat Jendral Pajak (2013 : 6) dalam pemungutan pajak penghasilann jelas ada yang namanya subjek pajak dann objek pajak menurut gambaran umum subjek merupakan orang atau benda yang melakukan suatu tindakan. Ada beberapa subjek yang dilakukan dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan, antara lain :

- 1) Orang Pribadi
- 2) Orang yang memperoleh hak warisan
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha Tetap


Sementara itu, pendapatan—yaitu, hasil ekonomi tambahan yang diterima atau diperoleh wajib pajak—baik di dalam negeri maupun di luar negeri—yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan konsumsi atau

kekayaan mereka sendiri—dalam bentuk atau cara apa pun—adalah objek kena pajak. Bendahara lembaga pemerintah diharuskan untuk membuat dokumentasi pemotongan dan penagihan pajak, serta memotong dan memungut pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan. Dalam waktu yang ditentukan, pemotongan dan pembebanan pajak bendahara harus dilaporkan ke kantor pajak dan disetorkan ke kas negara.

KEWAJIBAN BENDAHARA PEMERINTAH

Sumber : Arsip Dinas Lingkungan Hidup

Kota Tegal Gambar 3.2
Kewajiban Bendahara Pemerintah



Sumber : Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

m. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

1. PPh Pasal 21

Formulir yang berkenaan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang

pribadi yang menjadi wajib pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dikutip oleh Radiant (2010: 71) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.

Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa yang dikenakan pajak hanyalah penghasilan orang pribadi atau dana yang diterima dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang dimaksud dengan pengurangan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya; meliputi segala bentuk imbalan, termasuk upah, gaji, dan tunjangan yang mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Kecuali untuk tarif pajak tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan..(Ratna, 2008).

Tabel 3.1
Orang Pribadi Penerima Penghasilan Pph 21 Penerimaan
ASN

Jenis Pajak	Jenis Setoran	Keterangan	Tarif %	Batas Pengenaan Pajak	Yang Membuat Billing
411121	402	Pembayaran selain Gaji yang bersifat Final (honor kegiatan, Honor Lembur, Narasumber ASN, dll)	Sesuai Golongan (Gol III 5%) (Gol IV 15%) = Bruto x Tarif	Gol I dan II Tidak dikenakan pajak	Billing dibuat Bendahara Identitas NPWP Instansi

Sumber: Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Pada tabel diatas merupakan tarif dan cara perhitungan yang diterapkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal yang mana Untuk jenis pajak PPh 21 menggunakan jenis pajak 411121 yang mana untuk tarif pengenaan pajaknya dikenakan pada ASN yang memiliki golongan III dan IV dan untuk perhitungannya bruto (Pembayaran sebelum pajak) dikalikan dengan tarif sesuai dengan golongan ASN. Untuk ASN Gol I dan II tidak dikenakan tarif pajak PPh 21.

Tabel 3.2
Orang Pribadi Penerima Penghasilan Pph 21
Penerimaan Non ASN Pph 21

Jenis Pajak	Jenis Setoran	Keterangan	Tarif %	Batas Pengenaan Pajak	Yang Membuat Billing
411121	100	Pembayaran Bersifat Rutin (Peg. Tetap Non ASN)	Bruto x Tarif Pasal 17 (Memperhitungkan PTKP)	Pengenaan Pajak diatas PTKP	Biling dibuat Bendahara Identitas NPWP Instansi
411121	100	Pembayaran suatu kegiatan (Rapat, Kegiatan, dll)	5 % NPWP 6 % NON NPWP	Tanpa Batasan	Dibuat Bendahara Identitas NPWP Instansi
411121	100	Tenaga Ahli hanya 1 kali dalam setahun	Bruto x 50 % x (5 % NPWP / 6 % NPWP)	Tanpa Batasan	Biling dibuat Bendahara Identitas NPWP Instansi
411121	100	Tenaga Ahli hanya 1 kali dalam setahun (Berkesinambungan) dihitung secara kumulatif	Bruto 50% - PTKP Sebulan x Tarif Pasal 17 (Memperhitungkan PTKP)	Dihitung secara Kumulatif	Biling dibuat Bendahara Identitas NPWP Instansi
411121	100	PPh Atas Hadiah (yang menerima per seorangan Pribadi)	5% (NPWP) 6% (Non NPWP)	Tanpa batasan	Biling dibuat Bendahara Identitas NPWP Instansi

Sumber: Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa untuk penyetoran PPh 21 Penerimaan Non ASN masih sama menggunakan jenis pajak 411121 dan jenis setoran 100, pengenaan pajak untuk pegawai Non ASN memiliki tarif yang berbeda-beda, diantaranya untuk pembayaran bersifat rutin tarif yang dikenakan memiliki batas pengenaan pajaknya

apabila transaksi atau pembayaran yang diterima di atas PTKP. Untuk batas pengenaan pajak PTKP nya sendiri untuk Non ASN tidak lebih dari Rp. 60.000.000 pertahunnya. Kemudian dalam melakukan pembayaran yang berupa kegiatan Non ASN dikenakan tarif 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, tarif tersebut dihitung dengan jumlah hasil yang dibayarkan kepada wajib pajak dan dikalikan dengan tarif pengenaan pajak tersebut, dan untuk tenaga ahli perhitungannya dengan bruto dikalikan 50% dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan WP memiliki NPWP atau tidak.

2. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Baharta dkk. (2020) (dalam Official, 2011:271) menyebutkan bahwa pemungutan pajak penghasilan tahunan dilakukan oleh bendahara pemerintah pusat, bendahara pemerintah daerah, lembaga, dan badan negara lainnya. Pembayaran atas barang atau badan tertentu (publik dan komersial) yang mengimpor barang atau menjalankan usaha di luar negeri dikenakan PPh Pasal 22. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai APBN/APBD

Mardiasmo (2011:231) menyebutkan bahwa pembelian barang yang dibiayai belanja negara atau belanja daerah dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki Nilai Sekarang Bersih (NPWP). PPh Pasal 22 sebesar harga perolehan x 1,5%. Selain itu, apabila tidak memiliki NPWP, maka dikenakan PPh Pasal 22..

- a) Biaya bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum (PDAM), dan pembelian melalui pos..
- b) Pph 22 Dipungut Atas Penghasilan Yang Dibayarkan.

Berkaitan Dengan Pembelian Barang $\geq 2.000.000$

Tabel 3.3
Penerimaan Penghasilan Pph 22

Jenis Pajak	Jenis Setoran	Keterangan	Tarif %	Batas Pengenaan Pajak	Yang Membuat Biling
411122	920	Pembelian Barang (Rekanan ada NPWP)	DPP x 1,5%	2.000.000	Biling dibuat Bendahara, Identitas Rekanan (NPWP Lain)
411122	920	Pemelian Barang (Rekanan tidak ada NPWP)	DPP x 3%	2.000.000	Biling dibuat Bendahara, Identitas Bendahara & ditambah uraian NIK Rekanan

Sumber: Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Pada tabel 3 dijelaskan bahwa pajak PPh 22 memiliki jenis pajak 411122 yang mana terfokus pada pembelian barang hanya saja yang dibedakan tarif dari yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP yang mana yang memiliki NPWP dikenakan tarif 1,5% dan yang non NPWP dikenakan tarif 3%, dan batas pengenaan pajaknya di pembelian barang senilai Rp. 2.000.000, apabila kurang dari Rp. 2.000.000 tidak dikenakan pajak PPh 22.

3. PPh Pasal 23

Menurut Saba (2022). Instansi pemerintah, kantor pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, koordinator kegiatan, perwakilan perusahaan asing, dan orang yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan berdasarkan PPh Pasal 23. Baik orang dalam negeri maupun bentuk usaha tetap dikenakan tarif PPh yang ditentukan dalam Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan ketentuan terkait dalam Undang-Undang PPh. Kelompok tarif tersebut adalah sebagai berikut :

Sumber: Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Pada tabel 3 dijelaskan bahwa pajak PPh 22 memiliki jenis pajak 411122 yang mana terfokus pada pembelian barang hanya saja yang dibedakan tarif dari yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP yang mana yang memiliki NPWP dikenakan tarif 1,5% dan yang non NPWP dikenakan tarif 3%, dan batas pengenaan pajaknya di pembelian barang senilai Rp. 2.000.000, apabila kurang dari Rp. 2.000.000 tidak dikenakan pajak PPh 22.

4. PPh Pasal 23

Menurut Saba (2022). Instansi pemerintah, kantor pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, koordinator kegiatan, perwakilan perusahaan asing, dan orang yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan berdasarkan PPh Pasal 23. Baik orang dalam negeri maupun bentuk usaha tetap dikenakan tarif PPh yang ditentukan dalam Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan ketentuan terkait dalam Undang-Undang PPh. Kelompok tarif tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak wajib membayar tarif PPh Pasal 23, yaitu sebesar 15% dari seluruh dividen, bunga, royalti, hadiah, premi asuransi, dan sebagainya, dikurangi dengan jumlah yang tidak dikurangkan dari penghasilan sesuai dengan PPh Pasal 21. Dividen yang diperoleh pemegang polis dari perusahaan asuransi merupakan salah satu hasil sisa usaha koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1). Bunga berfungsi sebagai premi, jaminan, dan pendorong pelunasan utang. Di sisi lain, biaya lisensi menunjukkan pembayaran atas hak guna
- b) Tarif pajak PPh 23 sebesar 2%. Wajib pajak wajib membayar sewa dan penghasilan lain yang diperoleh dari pemanfaatan barang dan/atau jasa. Dasar hukum pembebasan pajak atas sewa dan penghasilan lain yang diperoleh dari pemanfaatan tanah dan/atau bangunan ini diatur dalam ayat 4 ayat (2). Tarif ini juga berlaku untuk semua jenis jasa rekayasa, konstruksi, manajemen, dan konsultasi. Selain itu, PPh 23 sebesar 2% berlaku untuk sejumlah

jenis jasa lainnya. Jasa pembuangan limbah, penerbitan/percetakan, notaris, akuntansi, hukum, penilaian, perancangan, dan penerjemahan termasuk jenis-jenis industri tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Selain barang-barang yang disebutkan, terdapat beberapa barang lain yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23. Barang-barang tersebut antara lain:

- a) Penghasilan yang telah dibayarkan kepada bank atau yang masih terutang.
- b) Sewa guna usaha dengan hak opsi yang telah dibayarkan atau terutang.
- c) Dividen cadangan laba ditahan yang diterima.
- d) Kepemilikan saham pada BUMN/BUMD atau perseroan terbatas yang membayarkan dividen paling sedikit 25% dari modal disetor.
- e) Penghasilan yang diterima oleh peserta persekutuan komanditer. SHU (Sisa Usaha) koperasi yang memasok bagi anggotanya.
- f) Uang yang diterima atau yang menjadi hak atas jasa keuangan yang diberikan oleh

perusahaan yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan.

Tabel 3.4 Penerimaan
Penghasilan Pph 23

Jenis Pajak	Jenis Setoran	Ket	Tarif %	Batas Pengenaan Pajak	Yang Membuat Billing
411124	104	JASA (Konsultan, Catering dll selain Jasa Sewa sehubungan dengan Harta)	Bruto x 2%	Tanpa Batasan	Biling dibuat Bendahara Identitas NPWP Instansi dan diuraian ditambah NPWP Rekanan
411124	104	JASA (Rekana tidak mempunyai NPWP)	Bruto x 4%	Tanpa Batasan	Biling dibuat Bendahara Identitas NPWP Instansi dan diuraian ditambah NPWP Rekanan
411124	104	Jasa Sewa Peralatan (Selain Sewa Tanah dan Bangunan)	Bruto x 2%	Tanpa Batasan	Biling dibuat Bendahara Identitas NPWP Instansi dan diuraian ditambah NPWP Rekanan
411124	104	PPh Atas Hadiah, penghargaan, Bonus (Yang Menerima Instansi)	Bruto x 15%	Tanpa Batasan	Biling dibuat Bendahara Identitas NPWP Instansi dan diuraian ditambah NPWP Rekanan

Sumber: Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Pada tabel 3 memiliki penjelasan tentang tarif pelaporan jenis pajak yang terfokus pada jasa seperti

jasa konsultan, jasa catering, jasa sewa peralatan, dan PPh atas hadiah, penghargaan, dan bonus yang diterima instansi, yang mana untuk tarif pengenaan jasa konsultan, catering, dll dikenakan tarif 2% sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan 4%. Kemudian untuk jasa sewa peralatan dikenakan tarif 2% dan PPh atas hadiah dan penghargaan dikenakan tarif 15% dari jumlah brutonya.

B. Praktek

1. Penerapan Prosedure Pelaporan Pajak Pemerintah Daerah Melalui Web DJP Online Di DLH Kota Tegal

Jadi selama melakukan kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal penulis melakukan pelaporan PPh 21, Pasal 22, dan Pasal 23, melalui website DJP Online. DJP Online adalah situs milik Direktorat Jendral Pajak atau disingkat DJP yang berisi tentang sistem pelaporan pajak berbasis digital yang berfungsi untuk melakukan pelaporan tentang pembelian baik barang, jasa, maupun pendapatan yang diterima. Serta melalui aplikasi ini pemerintah dan wajib pajak dapat melaporkan SPT online (e-bupot) dan pembayaran pajak secara online. Berikut prosedur pelaporan pajak PPh 22, PPh 23 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota

Tegal :

- a. Buka website atau aplikasi DJP onlie.
- b. Masukkan NPWP dan password untuk login.
- c. Masuk ke menu lapor kemudian klik Pra pelaporan.
- d. Lalu pilih e-bupot instansi pemerintah.
- e. Lalu klik SPT Unfikasi lalu pilih pajak penghasilan kemudian pilih Daftar BP Ps 4 (2), 15, 22, 23.
- f. Kemudian pilih rekam lalu masukan data identitas seperti tahun pajak sesuai dengan tahun pelaporanya, kemudian untuk pengisian masa pajak dilakukan di bulan sebelum melakukan pelaporan, lalu masukan NPWP wajib pajak, lalu klik berikutnya.
- g. Lalu isi kolom data yang tersedia, untuk pengisian kode pajak yang dilakukan pilih kode Sesuai dengan keperluan yang sedang dilaporankan, Lalu untuk pengisian Fasilitas Pajak Penghasilan pilih yang Tanpa Fasilitas, kemudian masukan jumlah penghasilan brutonya sesuai dengan jumlah yang tercantum, lalu klik berikutnya.
- h. Setelah itu masuk ke menu Dokumen Dasar Pemotongan lalu klik Tambah, lalu isi nama dokumen pilih bukti pembayaran, lalu masukan tanggal pembayaran sesuai dengan data yang tersedia, kemudian klik berikutnya.
- i. Lalu isi identitas pemotong Pajak dengan isi kolom penanda

tangan sebagai pengurus, lalu pilih penanda tangan bukti potong dengan nama bendahara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, kemudian centang kolom yang menyatakan bahwa data yang diisi sudah benar.

- j. Lalu klik simpan, sesudah disimpan akan muncul pertanyaan “apakah ingin melakukan perekaman lagi?” pilih tidak.
- k. Tampilan akan kembali pada bagian SPT Unifikasi, pada tampilan ini pilih kolom bertuliskan posting, yang didalamnya berisi tentang tahun pajak dan masa pajak, lalu pilih tanda cek dibagian bawah.
- l. Sesudah mengeklik tombol pilihan “cek” kemudian akan muncul pertanyaan yang menyatakan akan membuat spt baru, klik “oke”
kemudian akan muncul notifikasi bahwa proses posting sudah berhasil ke SPT.
- m. Setelah itu masuk ke menu e-bupot kemudian Pilih SPT Unifikasi lalu pilih SPT masa untuk mengecek apakah pelaporan kita sudah berhasil atau tidak.
- n. Jika sudah berhasil pilih ke menu e-bupot “SPT Unifikasi “
lalu pilih pajak penghasilan lalu klik Daftar Bp Ps 4(2), 12, 22, 23, setelah itu pilih periode kemudian masukan kata kunci sesuai dengan bulan pelaporan pajaknya, Ketika sudah

diisi kemudian akan muncul daftar pajak yang sudah kita laporkan setelah status sudah berhasil buat kode billing di bagian aksi, lalu setelah sudah klik cetak billing yang bergambarkan printer.

Langkah diatas merupakan tata cara melakukan pelaporan PPh 22 dan PPh 23, yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. PPh 21 untuk cara pelaporannya berbeda dengan PPh 22, PPh 23, Adapun langkah yang dilakukan dalam sistem pelaporan PPh 21 melalui DJP Online sebagai berikut :

- a. Langkah pertama yaitu login di akun DJP Online.
- b. Masukkan NPWP dan Password.
- c. Setelah itu Masuk ke Menu Laport Lalu klik Pra Pelaporan.
- d. Pilih e-Bupot lalu setelah masuk ke menu e-bupot pilih SPT 21.
- e. Kemudian setelah masuk ke menu SPT 21 pilih “ Bukti Potong 21/26” lalu klik “ Daftar Bupot Pasal 21”.
- f. Kemudian pilih “Rekam” lalu pilih “Bupot bulanan & Final/Tidak Final”.
- g. Kemudian mengisi identitas wajib paja yang dipotong.
- h. Kemudian memasukan kode jenis pajak sesuai dengan pajak yang ingin kita laporkan.
- i. Kemudian setelah sudah memasukan kode jenis pajak langkah selanjutnya adalah perhitungan PPh 21, untuk step pertama ada skema perhitungan, untuk pilihanya ada gross

dan gross up, biasanya untuk skema perhitungannya memilih yang gross up. Jika sudah masukan jumlah penghasilan Wajib Pajak tersebut jika sudah pilih PTKP Tahunan dan pilih sesuai dengan status dan tanggungan si Wajib Pajak tersebut, jika sudah klik hitung lalu otomatis untuk DPP, Tarif, dan PPh 21 yang akan dibayarkan akan muncul secara otomatis.

- j. Setelah itu isi Penandatanganan Bukti Potong dengan penandatanganan sebagai pengurus dan untuk penandatanganan biasanya adalah bendahara umum instansi. Setelah sudah diisi semua, centang verifikasi bahwa data yang dimasukan sudah benar lalu simpan.
- k. Setelah sudah melakukan pelaporan cek hasil yang sudah dilaporkan tersebut di daftar bupot PPh 21, jika status belum diposting langkah selanjutnya adalah klik posting lalu masukan tahun pajak dan masa pajak sesuai dengan data yang sudah kita laporkan sebelumnya.
- l. Setelah itu Input Bukti Bayar (SSP) PPh 21/26 di Rekam Bukti Penyetoran, Lalu klik tambah kemudian isi data SSP sesuai dengan PPh 21 yang sudah kita bayarkan, jika sudah diisi klik simpan.
- m. Kemudian jika setelah kita cek kembali dan status sudah posting, step selanjutnya adalah masuk ke menu SPT Masa

21, cek status SPT, apabila statusnya sudah lapor, masuk ke menu dasbord, Masuk ke bagian Daftar SPT Masa SPT 21, Lalu Kirim SPT, setelah SPT sudah dikirim pilih cetak SPT di menu aksi untuk mencetak hasil PPh 21 yang sudah kita laporkan.

2. Hambatan yang terjadi pada sistem pelaporan Pajak PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 melalui web DJP Online di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal?

Dalam melakukan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal masih memiliki beberapa kendala antara lain:

- a. Dalam melakukan pelaporan masih manual sehingga membutuhkan beberapa orang dalam melakukan sistem pelaporannya.
- b. Keseliruan memasukan data sehingga harus melakukan penijauan ulang dalam memasukan data.

3. Langkah Efektif Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal Dalam Melakukan Pelaporan Pajak.

Dalam penerapan langkah efektif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dalam melakukan pelaporan Pajak yaitu dengan cara melakukan penggabungan data yang dilakukan menggunakan microsoft excel. Alasan dilakukanya penggabungan data tersebut

adalah :

- a. Waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan pajak lebih cepat dan efisien.
- b. Data yang dimasukkan lebih detail.

Dengan Melakukan penggabungan ini, instansi jelas terbantu khususnya dalam sektor pelaporan pajaknya yang jelas lebih menghemat tenaga yang dikeluarkan dan lebih cepat dalam sistem melaporkan pajaknya. Adapun data yang digabungkan meliputi tanggal pemotongan, NPWP, nama penerima penghasilan, dan lain sebagainya. Pelaporan pajak ini dipergunakan untuk melaporkan jumlah karyawan yang jumlahnya lebih dari satu atau bisa dikatakan memiliki banyak karyawan. Untuk melakukan pelaporan pajak secara efektif ini

yang harus kita lakukan sebagai berikut :

- a. Login ke akun DJP Online dengan memasukan NPWP dan Password.
- b. Masuk ke menu Laport kemudian pilih Pra Pelaporan lalu masuk ke e-bupot instansi pemerintah.
- c. Pilih Jenis pajak yang ingin kita laporkan, ambil contoh PPh 21.
- d. Setelah mengeklik PPh 21 pilih Impor Data.
- e. Kemudian untuk mengimport data, dari DJP Online sudah mempersiapkan format excel yang akan kita

masukan data dengan cara mengeklik petunjuk pengisian yang berada di samping kiri

berwarna kuning, kemudian untuk mendapatkan formatnya unduh file yang berada di petunjuk pengisian.

- f. Kemudian akan terbuka Ms.Exel dan disitu akan tersedia kolom- kolom yang tersedia seperti yang sudah seperti tanggal pemotongan, NPWP, nama penerima penghasilan, dan lain sebagainya.
- g. Jika sudah selesai melakukan penginputan data masuk kembali ke laman pengimporan data ke jenis Pajak yang akan kita laporkan.
- h. Klik Impor Data dan isi data sesuai dengan kolom yang tertera seperti : NPWP, Jenis Potongan Pajak, Tahun Pajak, Massa Pajak, dan jika sudah diisi semua, masukan file Ms. Exel yang sudah kita isi dengan data karyawan dengan cara klik file lalu masukan file microsoft excel tersebut.
- i. Jika sudah masuk ke menu posting untuk melakukan pemostingan data pajak yang sudah kita impor